

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah pelaksana cita-cita bangsa, yang diciptakan untuk kemaslahatan bangsa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terbentuklah sistem hukum yang menjadi landasan dan alat utama terwujudnya tujuan negara, sebuah bangsa, dan negara, karena keberadaan negara diharapkan dapat menjadi wadah untuk menciptakan suasana perekonomian yang sehat dan berkeadilan. Hal tersebut dapat tercipta apabila didukung oleh sistem perekonomian nasional yang efektif dan berfungsi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Tujuan UUD 1945 adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan dimana setiap orang mempunyai hak untuk bertahan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan, pengembangan kekayaan, termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan hak-hak lainnya.¹

Seiring berjalannya waktu, dunia semakin berkembang, dunia bisnis pun menuntun orang-orang yang sangat menyukai hal-hal praktis. Misalnya saja masyarakat dulunya berbelanja di pasar, tapi saat ini masyarakat lebih suka membeli kebutuhan sehari-harinya di supermarket atau minimarket.

Saat ini sudah banyak usaha supermarket atau minimarket di Kota Jambi, tren ini muncul karena kebiasaan berbelanja warga Kota Jambi mulai berubah, kini konsumen mencari kenyamanan berbelanja menjadi daya tarik tersendiri,

¹Ilmu Administrasi Negara and Universitas Muhammadiyah Makassar, "PENGAWASAN PEMBANGUNAN SUPERMARKET KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA" 5 (n.d.).

hal ini menyebabkan konsumen memilih berbelanja di *convenience store* dibandingkan toko *konvensional* atau kios. Hal lain yang menjadi pemicu tren ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dan perubahan gaya hidup masyarakat yang turut meningkatkan tingkat konsumsi. Hal ini merupakan hal yang lumrah karena adanya globalisasi dan perkembangan dari waktu ke waktu. Selain kemudahan, citra mini market meninggalkan kesan harga yang lebih murah, pelayanan yang baik dan ramah, pilihan barang yang lengkap serta kemudahan pemilihan dan pemilihan barang yang diinginkan.

Dalam minimarket biasanya penjual menawarkan barangnya pada rak-rak khusus yang ditata dan ditata sesuai dengan jenis barang yang dibutuhkan konsumen. Untuk memudahkan konsumen dalam mencarinya. Namun dengan maraknya perdagangan seperti minimarket dan mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha, persaingan yang makin ketat ini juga berdampak negatif terhadap konsumen pada umumnya, pada minimarket tidak terjadinya proses tawar menawar, pada minimarket biasanya harga telah dicantumkan pada produk atau barang yang ditawarkan, konsumen bebas memilih produk atau barang yang diinginkan sesuai dengan kemampuan finansial konsumen dan membayarnya pada meja kasir.

Jumlah minimarket di Kota Jambi saat ini meningkat, dikarenakan banyaknya persaingan usaha, maka terjadilah persaingan usaha yang tidak sehat, seperti tidak adanya kejelasan informasi harga yang diberikan oleh beberapa pelaku usaha di Kota Jambi yang merugikan konsumen.

Variabel penting dalam pemasaran adalah kebijakan harga. Dari segi administratif, permasalahan ini memerlukan strategi khusus yang mencakup komponen-komponen pembentuk harga, termasuk biaya dan pendapatan. Penting untuk diperhatikan di sini bahwa harga harus wajar bagi semua pihak yaitu pengusaha dan konsumen, namun jika tidak ada label harga maka konsumen akan kebingungan apakah barang yang dibelinya sesuai dengan harga yang akan dibelinya, pelaku usaha harus memberikan harga wajar, yang berarti perhitungan yang cermat dan benar atas segala biaya yang dikeluarkan dalam penjualan produk tersebut, serta keuntungan yang wajar yang diharapkan dari posisi tersebut, salah satunya adalah produsen tidak dapat dijadikan alasan untuk menetapkan harga setinggi-tingginya. Dalam konteks ini produsen tidak boleh melupakan prinsip lain yang terkandung dalam pengertian pemasaran, yaitu produk dan harga harus mempunyai nilai yang sama bagi konsumen, produsen, dan pedagang. Keduanya beruntung dan karena itu tekanan terhadap konsumen untuk membeli produk dengan harga yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha minimarket harus di hindari.²

Terdapat ketidak setaraan antara keduanya, yaitu Konsumen dan Pelaku Usaha. Oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan hukum yang dapat melindungi atau memberdayakan konsumen.³ Menurut pasal 3 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tujuan perlindungan konsumen adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang melindungi unsur

² Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung:Pt Citra Aditya Bakti, 2006,hal.222-223

³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2008.hal.9

kepastian hukum dalam keterbukaan informalitas dan adanya kerangka hukum informalitas.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, sangat penting upaya pemberdayaan konsumen. Untuk mencapai pemberdayaan konsumen akan sulit jika kita mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha terlebih dahulu. Karena prinsip yang mereka terapkan dalam menjalankan usaha adalah prinsip ekonomi, yaitu dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Artinya dengan pemikiran umum seperti ini, sangat mungkin konsumen akan dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵

Perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen sangatlah penting, karena tanpa adanya perlindungan yang memberikan rasa aman maka tidak mungkin tercapai kesejahteraan konsumen. Hukum harus mampu melindungi semua pihak. Dengan demikian, ketika konsumen mengalami berbagai macam kerugian akibat ketidaktahuan harga, maka konsumen berhak mendapatkan upaya hukum.⁶ Dalam praktiknya banyak pelaku permasalahan ini yang tidak sempurna dan memberikan informasi informal mengenai suatu barang untuk menghindari informalitas di kalangan konsumen. Konsumen yang dirugikan cenderung tidak menerima informasi informal secara jujur mengidentifikasi produk. Sebab pelaku ingin mengambil keuntungan jika tidak mengidentifikasi

⁴ Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017).hal 9-10.

⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka,2008,hal.4

⁶ Dio Viragus Ikhsani and Diana Amir, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 76–91.

produk yang diperjual belikan secara jujur, haram hukumnya jika konsumen tidak mengambil ganti rugi, jual beli diatur dengan undang-undang.⁷

Pada prinsipnya konsumen mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya mengenai barang yang diperdagangkannya, sehingga adil menurut sudut pandang konsumen, namun dalam prakteknya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam jual, beli para pengusaha bertindak sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Akibatnya konsumen seringkali menjadi korban yang hak-haknya dilanggar oleh pengusaha itu sendiri. Permasalahan perlindungan konsumen di Indonesia selama ini masih kurang mendapat perhatian masyarakat, karena sebagian masyarakat masih acuh terhadap permasalahan tersebut. Penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat dikatakan berhasil jika setiap konsumen dapat melindungi dirinya dari segala hal yang terjadi.⁸

Oleh karena itu, informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi masyarakat atau konsumen, yang tidak hanya menerima barang dan jasa dari pengusaha. Informasi tersebut juga dapat dilihat dari beberapa sumber lain yang terpercaya dan bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya tidak terjadi kerugian baik materil maupun inmateril bagi konsumen, sehingga tidak merugikan hak bagi konsumen dalam menggunakan UU No.8 Tahun.1999 sangat berperan aktif dalam perkembangan industri masyarakat modern, karena

⁷Murdani and Aditya, "Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila" 1, no. 8 (2022): 1–17.

⁸Diva Alimatus Sa'diyah, Ayu Sadewi Rahmawati, Dian Eka Lestari and Murni Kasiyati Wibisono, Satria Putri Dinasti, Gita Egis Triyani, Ijazatul Khoiriyah, Medina Aulyan Sahara, "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Label Harga Perspektif UUPK No. 8 Tahun 1999," *Academica: Journal Of Multidisciplinary Studies* 7, no. 1 (2023): 170–188.

pengusaha dan konsumen mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapat perlindungan hukum agar produknya tetap bermutu.⁹

Dalam UUPK pelaku usaha harus memberikan informasi yang lengkap mengenai produk yang dibeli dan dijualnya agar konsumen tepenuhinya hak konsumen pasal 3 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses terhadap informasi. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa, “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”. Pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi harga pada barang dan/atau jasa yang dijual. Pada Pasal 3 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut menyebutkan bahwa, “Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilekatkan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu”.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat 9 hak konsumen yang harus dipenuhi oleh seorang pedagang, karena Pasal 4 (b) menyatakan

⁹Journal Wayan, IAsmara, Gede Sujana, NyomanNi, Dan Puspasutari, Made Homepage, “Jurnal Analogi Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 120–124.

¹⁰IRINE ANINDIA WIDITA, “Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (Studi Di Pkl Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)” (2018).

bahwa konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan/atau menerima barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan keinginannya. dengan nilai tukar yang diizinkan dan ketentuan garansi. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Kosumen No.8 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang dan/atau jasa. Informasi yang benar, jelas dan jujur yang harus diberikan oleh seorang pedagang tidak hanya kelebihan dan kekurangannya saja, namun juga transparansi dalam hal kejelasan dan kebenaran harga produk, karena transparansi harga sangat penting untuk menciptakan kemudahan bagi konsumen dalam memilih dan membeli produk yang mereka butuhkan.

Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memperkuat harkat dan martabat konsumen. Hukum ini juga secara tidak langsung mendorong produsen untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab. Namun semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai jika undang-undang perlindungan konsumen diterapkan secara konsisten.¹¹ Namun konsumen banyak yang tidak paham akan hak-haknya, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.¹²

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijabarkan beberapa hak konsumen yaitu:

¹¹ Rina Shahriyani Shahrullah and Hindra Hindra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Di Kota Batam," *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 85.

¹²Issn Print and Issn Online, "ISSN Print : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759" 2 (2021): 231–260.

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen mempunyai hak atas informasi, namun yang terjadi pada minimarket di kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi ini masih ada pelaku usaha yang tidak memberikan hak atas informasinya yaitu dengan tidak mencantumkan label harga di setiap barang eceran di rak, dan tidak tersedia

mesin pengecekan harga, sehingga konsumen tidak sadar dan bingung. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai harga suatu barang karena harga setiap produk tidak tercantum di minimarket tersebut. Kenyataan ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjelaskan bahwa memperoleh informasi yang jujur, benar, dan jelas mengenai suatu barang dan/atau jasa merupakan hak setiap konsumen.

Melihat fakta yang ada menunjukkan bahwa posisi konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang, karena pelaku usaha menjadikan konsumen sebagai objek *komersial* untuk mencari keuntungan. Namun cara yang digunakan kurang sesuai, misalnya penerapan dan pelaksanaan harga secara sepihak. Akibatnya konsumen selalu dirugikan dalam bertransaksi dan kurang atau bahkan tidak mendapat perhatian hukum. Selain itu, ketentuan/produk hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pedagang (produsen) selalu cenderung merugikan dan meminggirkan konsumen. Pelaku komersial dengan berbagai kekuasaan dan kemampuan yang berupaya mempengaruhi proses hukum dan peraturan terkesan merancang produk hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan konsumen.¹³

Salah satu hak konsumen yang berkaitan dengan harga ini adalah konsumen untuk mendapatkan ganti rugi karena menderita kerugian ekonomis artinya konsumen berhak untuk tidak dirugikan berhak mendapatkan produk dengan harga yang wajar hal ini mestinya mendapat perhatian dan sungguh-

¹³Wiwik Pratiwi, "KONSUMEN DAN HAM (Telaah Undang-Undang Nomor 8," *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 01, no. 01 (2020): 29–46.

sungguh dari produsen sebab bagaimanapun juga eksistensi konsumen sangat penting bagi produsen pelaku usaha pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah saling membutuhkan mempunyai hubungan simbiosis mutualistis maka konsumen perlu dibina dipelihara dan dijaga keberadaannya. Jadi pelaku usaha juga harus mengikuti kewajiban sebagai pelaku usaha yang telah di atur dalam pasal 7 UUPK dan mempunyai hak sebagaimana yang di peroleh oleh konsumen.

Jika pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran tidak mencantumkan informasi harga secara jelas dan mudah di baca seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, serta tidak menetapkan harga barang dengan rupiah yang berlaku maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Tidak mencantumkan harga justru melanggar peraturan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen, jika pelanggaran menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen yang terkena dampak mempunyai hak untuk menuntut agar pelaku usaha bertanggung jawab atas perbuatannya.

Jumlah mini market di Kota Jambi terus meningkat, Berikut data jumlah minimarket di Kota Jambi:

Table Data 1.

Jumlah Data Mini Market

NO	Nama Mini Market	Jumlah
1.	2020	129
2.	2021	142
3.	2022	167
4.	2023	188

Sumber Data: Mal Pelayanan Publik Kota Jambi

Maraknya permasalahan yang terjadi pada minimarket yang tidak memberikan hak informasi yang jelas pada barang dikota Jambi, salah satunya terjadi pada kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang tidak mencantumkan label harga yang jelas dan pelaku usaha hanya mencantumkan harga barang yang sedang promo saja, khususnya yang terjadi pada mini market di kecamatan Alam Barajo. Pada penelitian ini diamati pada tahun 2023.

Permasalahan mengenai tidak dicantumkannya label harga pada rak-rak barang ini merugikan konsumen saat ingin membayar, karena pelaku usaha mematok harga tinggi untuk para konsumen dan harga yang berubah-ubah. Jadi perlindungan konsumen untuk hak informasi harga untuk konsumen sangat penting karena sudah ada aturan yang mengaturnya tetapi masih banyak pelaku usaha minimarket tidak menerapkan ini pada usahanya. Seperti yang terjadi pada salah satu minimarket di Kecamatan Alam Barajo, Dari data

yang didapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat pengaduan konsumen mengenai tidak adanya label harga pada minimarket terjadi pada Rani ia melaporkan kerugian atas harga barang yang berubah-ubah lebih tinggi dari biasanya saat ia berbelanja sembako di minimarket tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji mengenai minimarket yang tidak mencantumkan informasi harga dengan judul **“Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Harga Yang Jelas Pada Barang Yang Dijual di Minimarket Kecamatan Alam Barajo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak mendapatkan hak atas informasi harga yang jelas pada mini market di Kecamatan Alam Barajo?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas terjadi kerugian akibat tidak adanya informasi harga yang jelas pada mini market di Kecamatan Alam Barajo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen atas hak informasi harga yang jelas pada suatu barang seperti minimarket.

¹⁴ Wawancara Syaifullah Kabid bagian Pelayanan Konsumen di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap tidak adanya informasi harga pada suatu barang seperti minimarket

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan beberapa manfaat penelitian yang diterapkan dari penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi yang jelas pada suatu barang dalam undang-undang perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi yang jelas pada barang yang di jual pada minimarket di Kota Jambi.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penulisan ini adalah agar dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dan penulis perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi yang jelas pada barang yang dijual di mini market, serta memberikan pengetahuan bahwa hak informasi suatu barang itu perlu diketahui konsumen sebelum membeli suatu barang agar tidak terjadi kecurangan dan kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai gabungan dua pengertian, yaitu perlindungan dan hukum KBBi mengartikan perlindungan sebagai sesuatu atau tindakan yang melindungi. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

2. Konsumen

Konsumen pada umumnya adalah siapa saja yang memperoleh barang atau jasa untuk digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen ialah setiap orang, pemakai barang dan atau jasa, yang tersedia pada masyarakat, baik bagi

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2014), 54.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan.¹⁶

4. Mini Market

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 1 angka 5 Toko Modern adalah “Toko moderen adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”. Minimarket adalah semacam “toko kelontong” atau yang menjual segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan dari rak-rak dagangan dan membayar di kasir.¹⁷

5. Label Harga

Label harga adalah kertas yang berisi keterangan tentang harga yang digantungkan pada sebuah produk yang dipajang atau dijual di toko. Label ini sangat membantu pembeli untuk mempertimbangkan barang yang akan dibeli oleh pembeli atau konsumen.¹⁸

¹⁶ Maryanto, Op.cit, hal. 20.

¹⁷ Perbedaan Minimarket dengan Toko Kelontong, blogspot. Diakses 22 Oktober 2016.

¹⁸ https://brainly.co.id/tugas/7891190/Label_Harga diakses pada tanggal 30 Maret 2017.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Setiono disebutkan bahwa: “Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”. Perlindungan yang diberikan dengan hukum tersebut terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal tersebut yang dimiliki oleh manusia sebagai isu subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*).

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

F. Orisinalitas Penelitian

1. Skripsi Siti Nuryana/2020/Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas dan Jujur Dalam Program Jasa Indovision Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir) Berfokus pada program jasa indovision memiliki perbedaan pada rumusan masalah dan lokasi penelitian, adapun metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Sosiologis
2. Skripsi Wiji/2016/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga pada menu makanan dalam prespektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perindungan konsumen (Studi kasus di warung makan pada kawasan Malioboro) Berfokus Pada warung-warung rumah makan disekitar

kawasan malioboro memiliki perbedaan padarumusan masalah dan lokasi penelitian, adapun metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif.

3. Skripsi Eka Wijaya Gunawan/2021/ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Yang Berjudul perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami perbedaan harga antara label harga dan kasir swalayan di Kabupaten Banyuwangi berdasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, berfokus pada harga yang di letakkan tidak sesuai dengan kenyataannya memiliki perbedaan pada fokus permasalahan dan tempat penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang mengkaji peraturan-peraturan yang ada dan penelitian yang benar-benar terjadi di masyarakat atau kajian terhadap keadaan nyata yang ada dalam masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian dan kemudian

dianalisis”. mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.

Menurut Bahder Johan Nasution, pengertian penelitian empiris yaitu bahwa di dalam mengadakan pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada di dalam praktik. Penelitian ini berarti bahwa mengetahui sejauh mana hukum itu bekerja dalam Masyarakat.¹⁹

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan didalam penelitian ini yaitu secara deskriptif yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai fokus penelitian ini. Lalu dengan menjelaskan data yang didapat, kemudian mengambil kesimpulan dengan logis

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia dan atau unit yang mempunyai kesamaan ciri-ciri atau karakteristik.²⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Jumlah minimarket yang tersebar diseluruh kota jambi 188 minimarket, populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah mengalami kerugian pada mini market di kecamatan alam barajo yang tidak mencantumkanlabel harga.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.126

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: OASE PUSTAKA, 2021).hal. 81-82.

Adapun yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah minimarket di kecamatan alam barajo yang berjumlah 31 minimarket.

b. Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus mewakili populasi.²¹ Menurut Sugiyono, sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Tata cara penarikan sampel di dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling, menurut Sugiyono accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.²²

Sampel yang akan dimintai keterangan berjumlah 10% dari jumlah populasi yang merupakan konsumen yang mengalami kerugian pada minimarket di kecamatan Alam Barajo yang tidak mencantumkan label harga.

Adapun juga sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan Teknik penarikan sampel *purposive sampling*. Menurut Bahder Johan Nasution *purposive sampling* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-

²¹ *Ibid.* hal.82.

²² Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012. hal. 35.

unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.²³

5. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari secara langsung melalui penelitian lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data dari proposal ini adalah dengan wawancara dengan konsumen minimarket.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau Lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas didalam penelitian.

²³ Bahder Johan Nasution, *Opcit*, hal.159

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmu hukum, bahan seminar dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus umum dan kamus hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu mengelola data dengan sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/

sistematisasi data. Analisis data yakni melakukan kajian atau menelaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II. Tinjauan Pustaka, Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan Pustaka yang berisikan aturan tinjauan umum tentang perlindungan konsumen atas hak informasi yang jelas pada barang yang dijual pada minimarket.

BAB III. Pembahasan, Pada bab ini akan menguraikan tentang Perlindungan Konsumen Terhadap hak informasi yang jelas pada konsumen minimarket serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang dialami konsumen.

BAB IV. Penutup, Pada bab ini memuat dan merumuskan beberapa kesimpulan yang ditarik dari bab-bab sebelumnya sebagai hasil menganalisa yang dituangkan dalam penelitian skripsi ini, kemudian yang terakhir mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan. Dimana kesimpulan dan saran-saran tersebut akan menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini menjadi lebih baik lagi